
BEA MATRAI DI INDONESIA

T. Rahmah Rindiyan¹, Ayla Rizki Janira², Ardiansyah Dalimunthe³, Rafly
Ramadhan Simanjuntak⁴, Dini Vientiany⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: rahmahrindiyan@gmail.com, aylajanira@gmail.com,
ardiansyahmunthe95@gmail.com, raflysmj00@gmail.com, dini1100000167@uinsu.ac.id

Abstract. *This study examines stamp duty in Indonesia as a form of taxation imposed on documents with legal and economic value. The purpose of this research is to analyze the function of stamp duty, the types of documents subject to and exempt from it, as well as its impact on the validity and evidentiary strength of documents, including electronic documents (e-stamps). This research uses a qualitative method with a library research approach, utilizing legal regulations, books, and academic journals as sources. The results show that stamp duty does not determine the legal validity of an agreement but serves as an administrative requirement that strengthens the evidentiary value of documents in court. Furthermore, technological developments have led to the emergence of e-stamps, which have equal legal function and status as conventional stamps. However, challenges remain in their implementation, including limited public understanding and regulatory gaps in adapting to technological advancements. Therefore, regulatory adjustments and increased public awareness are necessary to ensure legal certainty and effectiveness in the application of stamp duty in Indonesia.*

Keywords: *Stamp duty, legal documents, evidentiary strength, e-stamp, legal certainty.*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai bea meterai di Indonesia sebagai salah satu instrumen perpajakan yang dikenakan atas dokumen yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi bea meterai, objek yang dikenakan dan yang dikecualikan, serta pengaruhnya terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen, termasuk dalam bentuk elektronik (e-meterai). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bea meterai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, melainkan berperan sebagai syarat administratif yang memperkuat kekuatan pembuktian dokumen di pengadilan. Selain itu, perkembangan teknologi telah melahirkan e-meterai yang memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang setara dengan meterai konvensional. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi serta peningkatan sosialisasi agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas dalam penerapan bea meterai di Indonesia.

Kata Kunci: Bea meterai, dokumen hukum, kekuatan pembuktian, e-meterai, kepastian hukum.

Pendahuluan

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan mengenai pajak di Indonesia mengalami perubahan yang sangat sangat mendasar. Hal ini dilihat dari adanya penegasan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut memperkuat asas legalitas dalam sistem perpajakan Indonesia, sehingga setiap pemungutan pajak termasuk bea meterai, wajib memiliki dasar hukum yang jelas tidak dapat dilakukan tanpa adanya landasan undang-undang. dalam sistem perpajakan nasional ini, bea meterai adalah salah satu jenis pajak yang memiliki karakteristik yang khusus yang di mana dikenakan atas dokumen. bea meterai pada dasarnya adalah pajak atas dokumen yang digunakan oleh orang pribadi maupun badan dalam melakukan perbuatan hukum. dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang menerangkan adanya suatu peristiwa hukum baik berupa perjanjian, transaksi, maupun keadaan tertentu yang memiliki akibat adanya hukum. Oleh karena itu, keberadaan bea meterai sangat penting dalam mendukung kepastian hukum, khususnya dalam hal pembuktian di muka pengadilan.

Pengaturan mengenai bea meterai di Indonesia hingga saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang mulai berlaku sejak tahun 1986. Meskipun telah terjadi berbagai reformasi di bidang perpajakan, undang-undang ini termasuk yang belum mengalami perubahan secara menyeluruh. Kondisi ini menjadi perhatian karena perkembangan masyarakat, ekonomi, dan juga teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga dimana menuntut adanya penyesuaian dalam regulasi yang ada. dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk dokumen tidak lagi terbatas pada dokumen fisik berupa kertas tetapi juga berkembang menjadi dokumen elektronik. dokumen elektronik memiliki fungsi yang sama sebagai alat bukti dalam kegiatan hukum. dalam pengaturan yang ada dokumen masih dipahami dalam bentuk fisik sehingga dokumen elektronik belum sepenuhnya dapat dikenakan bea meterai. Dikarenakan hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan praktik di masyarakat dengan pengaturan hukum yang berlaku.

Selain itu juga beberapa ketentuan dalam pengaturan bea meterai juga dinilai belum memberikan kejelasan secara optimal seperti mengenai pihak yang terutang bea meterai,

terutangnya bea meterai serta mekanisme pelunasannya secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap hukum dan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan pemungutan bea meterai di Indonesia. Dengan ini kajian mengenai bea meterai di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan khususnya dalam melihat kesesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan perkembangan teknologi yang ada dan kebutuhan masyarakat saat ini. (Rachmawati & Ariyanti, 2020)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bea materai di Indonesia. data yang digunakan merupakan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu dengan cara membaca dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber tertentu. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan informasi yang diperoleh agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pengertian, fungsi, dan ketentuan bea materai di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Fungsi Bea Matrai dalam Surat Perjanjian

Bea materai memiliki peran yang sangat penting dalam surat perjanjian terutama dalam memberikan kekuatan pembuktian secara hukum. dalam suatu perjanjian penggunaan materai bukan merupakan syarat sahnya perjanjian melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat kedudukan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan. dengan adanya bea materai ini surat perjanjian memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat sehingga dapat lebih mudah dipertanggung jawabkan apabila terjadi perselisihan di kemudian harinya. hal ini menunjukkan bahwa bea materai memiliki peran dalam mendukung kepastian hukum serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. selain itu juga bea materai juga berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan atas dokumen yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Penggunaannya tidak hanya sekedar memenuhi aspek administratif tetapi

juga mencerminkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. dengan adanya bea materai dokumen perjanjian ini menjadi lebih menjamin ke sahan dokumen dan dapat memberikan rasa aman bagi para pihak. oleh karena itu keberadaan bea materai tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki fungsi hukum yang penting dalam sistem hukum di Indonesia.

Bea materai juga berperan dalam memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan oleh hukum terhadap suatu dokumen. dokumen yang telah diberi materai menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan administratif tertentu sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. demikian juga penggunaan bea materai turut mendukung terciptanya ketertiban dalam pembuatan dokumen hukum serta meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat oleh para pihak. meskipun bea materai memiliki peran yang penting dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan ketentuan penggunaannya. Hal ini juga menyebabkan masih adanya kesalahan dalam penggunaan materai maupun pengabaian kewajiban tersebut. oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat dapat memahami pentingnya penggunaan bea materai secara benar sehingga dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi di Indonesia. (Azzara et al., 2025)

Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Matrai

Tidak semua dokumen dikenakan bea materai di karenakan terdapat beberapa jenis dokumen yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. salah satunya itu dokumen yang berkaitan dengan kegiatan lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, dokumen pengangkut barang melalui kapal, surat angkutan, serta bukti pengiriman maupun penerimaan barang. dokumen tersebut tidak dikenakan bea materai karena hanya bersifat administratif dalam proses distribusi dan transportasi. selain itu juga dokumen di bidang pendidikan seperti ijazah, surat keterangan lulus, dan sertifikat pelatihan juga tidak termasuk objek bea materai. hal ini di karenakan dokumen tersebut tidak digunakan sebagai alat pembuktian dalam hubungan keperdataan yang memiliki nilai ekonomi melainkan sebagai

bukti pencapaian akademik atau kompetensi seseorang.

Beberapa dokumen lain yang tidak dikenakan bea materai meliputi tanda terima pembayaran yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti gaji, pensiun, dan tunjangan. Selain itu bukti penerimaan uang oleh negara maupun pemerintah daerah serta kuitansi yang berkaitan dengan pembayaran pajak juga tidak dikenakan bea materai karena telah menjadi bagian dari sistem administrasi keuangan negara dan dokumen yang digunakan untuk keperluan internal organisasi dokumen terkait simpanan uang di bank, surat gadai, serta dokumen yang berhubungan dengan kebijakan moneter juga termasuk dalam kategori yang tidak dikenakan bea materai. ketentuan ini menegaskan bahwa bea materai hanya diterapkan pada dokumen tertentu yang memiliki fungsi sebagai alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan bukan pada seluruh jenis dokumen yang ada. (Viantyani Dini & Ikhwah Annisa, 2025)

Pengaruh Bea Meterai terhadap Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai pengenaan bea meterai tidak berkaitan langsung dengan keabsahan suatu dokumen atau perjanjian dalam hukum perdata. Keabsahan suatu perjanjian tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. dan selama keempat syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak meskipun tidak dibubuhi bea meterai. dapat dipahami juga bahwa bea meterai bukan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. meskipun tidak berpengaruh terhadap keabsahan, keberadaan bea meterai memiliki peranan yang penting dalam aspek pembuktian hukum yang khususnya dalam proses peradilan. dokumen yang tidak dibubuhi bea meterai tetap dapat digunakan sebagai alat bukti namun hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan tertulis. Yang artinya dokumen tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan masih memerlukan dukungan alat bukti lain untuk memperkuat kebenarannya. yang dimana agar dokumen tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian penuh maka wajib juga dilakukan pelunasan bea meterai melalui mekanisme yang telah ditentukan seperti pemeteraian kemudian nazegelel atau yang disebut sebagai proses pelengkapan bea matrai pada dokumen agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. setelah kewajiban tersebut dipenuhi barulah

dokumen dapat digunakan secara optimal sebagai alat bukti di pengadilan.

Selain itu juga pengaturan mengenai bea meterai juga menunjukkan adanya hubungan antara hukum perdata dan hukum administrasi perpajakan. bea meterai berfungsi sebagai instrumen administratif yang memberikan legalitas formal terhadap dokumen yang memiliki nilai hukum atau nilai ekonomi tertentu. dokumen yang akan digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan bea meterai agar dapat diterima secara sah sebagai alat bukti yang nyata. oleh karena itu juga meskipun suatu perjanjian telah sah secara substansi ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif ini dapat mempengaruhi efektivitas dokumen tersebut dalam proses hukum. dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh bea meterai terhadap dokumen tidak terletak pada aspek keabsahannya melainkan pada kekuatan pembuktiannya. bea meterai berfungsi sebagai syarat administratif yang memperkuat kedudukan dokumen dalam sistem pembuktian hukum. keberadaannya menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa dokumen dapat digunakan secara maksimal dalam proses pengadilan sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. (Farhani Warta Pani, 2025)

Kekuatan Hukum E-Meterai pada Dokumen Elektronik

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang hukum yang khususnya terkait dengan bentuk dan penggunaan dokumen. jika sebelumnya dokumen lebih banyak dibuat dalam bentuk fisik atau kertas kini sebagian besar aktivitas hukum yang terutama dalam transaksi bisnis dan perdagangan telah beralih ke bentuk dokumen elektronik. Yaitu yang dimana transaksi seperti jual beli online, perjanjian digital, hingga berbagai bentuk pernyataan hukum kini banyak dilakukan melalui media elektronik. perubahan ini menuntut adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap dokumen elektronik agar tetap memiliki kekuatan hukum yang jelas. sebagai bentuk tanggapan terhadap perkembangan tersebut yang dimana pemerintah menetapkan pengaturan mengenai penggunaan e-meterai melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. E-meterai merupakan meterai dalam bentuk elektronik yang digunakan pada dokumen digital dengan fungsi yang sama seperti meterai tempel pada dokumen konvensional. kehadiran e-meterai bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum serta menyamakan kedudukan antara dokumen elektronik dan dokumen kertas dalam hal pemenuhan kewajiban bea meterai.

Secara hukum e-meterai memiliki kekuatan hukum yang setara dengan meterai konvensional yang artinya dokumen elektronik yang dilengkapi e-meterai dianggap telah memenuhi syarat administratif sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di pengadilan. hal ini menunjukkan bahwa hukum telah mengatur perkembangan teknologi dengan mengakui dokumen elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum. Yang dimana penggunaan e-meterai menjadi penting untuk memperkuat legalitas formal dokumen elektronik terutama ketika dokumen tersebut digunakan dalam penyelesaian perselisihan di pengadilan. demikian juga perlu dipahami bahwa e-meterai bukan merupakan syarat sah suatu perjanjian atau dokumen. kesahan suatu perjanjian tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian yang dimana diatur dalam hukum perdata seperti adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. oleh karena itu juga meskipun suatu dokumen elektronik tidak diberi e-meterai, dokumen tersebut tetap sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak. akan tetapi juga dari segi pembuktian dokumen tanpa e-meterai belum memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan e-meterai sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian suatu dokumen elektronik. yang dimana dokumen yang telah diberi e-meterai akan lebih mudah diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan administratif yang berlaku. sebaliknya juga dokumen tanpa e-meterai dapat mengalami kendala dalam pembuktian sehingga perlu dilakukan pelunasan bea meterai terlebih dahulu agar dapat digunakan secara optimal dalam proses hukum. ini menunjukkan bahwa e-meterai memiliki peran penting dalam memperkuat posisi dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum. selain itu juga pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti tertulis lainnya. dengan adanya e-meterai dokumen elektronik tidak hanya diakui secara isi tetapi juga diperkuat dari sisi administrasi sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih menyeluruh bagi para pihak yang melakukan transaksi secara digital. dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik terletak pada fungsinya sebagai syarat administrasi dalam pembuktian hukum bukan sebagai penentu kesahan suatu perjanjian. E-meterai berperan

penting dalam memberikan pengesahaan secara resmi terhadap dokumen elektronik yang sehingga dapat digunakan secara optimal sebagai alat bukti di pengadilan. keberadaan e-meterai juga mencerminkan upaya hukum dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. (Dachmar et al., 2021)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang memiliki fungsi penting dalam sistem hukum dan perpajakan di Indonesia, khususnya sebagai alat untuk memperkuat kekuatan pembuktian suatu dokumen di pengadilan. Bea meterai tidak menentukan keabsahan suatu perjanjian, karena sah atau tidaknya perjanjian tetap bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat hukum perdata. Namun, tanpa bea meterai, dokumen hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan dan perlu dilengkapi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. selain itu, perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya e-meterai yang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan meterai konvensional dalam dokumen elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat serta belum optimalnya regulasi dalam mengakomodasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, serta penyempurnaan regulasi agar penerapan bea meterai, baik konvensional maupun elektronik, dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Azzara, H. A., Putri, S. A., & Lubis, R. R. (2025). Analisis Peran Bea Materai dalam Validitas Surat Perjanjian. *Hidayah: Cendikia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 299–305. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.1054>
- Dachmar, O. :, Dwi, W., & Kenotariatan, P. M. (2021). *Kekuatan Hukume-Meterai Pada Dokumen Elektronik*.
- Farhani Warta Pani. (2025). Tinjauan Yuridis Bea Matrai Terhadap Keabsahan Dokumen Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Matrai. *Sains Student Research, Vol.3, No.5*, 1–12.

- Rachmawati, E., & Ariyanti, N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Bea matrai Di Indonesia. *Adil*, 11 no. 1, 1–23.
- Viantyani Dini, & Ikhwah Annisa. (2025). Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Bea Materai. *Neraca Akutansi Manajemen, Ekonomi*, Vol 19 No 3, 1.